

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 39/BC/2009

TENTANG

PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea (KPU) Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat dengan MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara

- peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
5. MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen).
 6. MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.
 7. Pengusaha pabrik hasil tembakau atau pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau atau MMEA yang dibuat di Indonesia.
 8. Importir adalah importir barang kena cukai berupa hasil tembakau atau MMEA.
 9. Pencacahan pita cukai adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi pita cukai dengan membandingkan antara data pemesanan pita cukai, data produksi barang kena cukai/data importasi barang kena cukai, catatan sediaan pita cukai, dan hasil pemeriksaan fisik pita cukai.
 10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.
 11. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Pasal 2

Pelekatan pita cukai atas hasil tembakau dan MMEA dilakukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.

Pasal 3

Pelekatan pita cukai untuk :

- a. hasil tembakau dan MMEA yang dibuat di Indonesia harus dilakukan di dalam lokasi pabrik yang bersangkutan.
- b. hasil tembakau dan MMEA asal impor dilakukan di tempat negara asal barang kena cukai, Tempat Penimbunan Sementara, dan/atau di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 4

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebelum hasil tembakau atau MMEA dikeluarkan dari pabrik,

- (2) Pelekatan pita cukai oleh Importir dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebelum diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang.

Pasal 5

- (1) Pelekatan pita cukai hasil tembakau harus menggunakan bahan perekat yang kuat sehingga tidak mudah dilepaskan dari kemasan dalam keadaan utuh.
- (2) Pelekatan pita cukai hasil tembakau pada kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik serta peringatan pemerintah yang wajib dicantumkan pada kemasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pita cukai MMEA dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia sehingga pita cukai akan rusak apabila tutup kemasan dibuka.

Pasal 6

Pelekatan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik dalam hal:

- a. pergantian tahun anggaran dan/atau desain, harus dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran dan/atau desain yang baru;
- b. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE), atas pita cukai yang dipesan sebelum berlakunya perubahan, harus dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah diberlakukan perubahan.

Pasal 7

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Importir yang dilakukan di TPS/TPB, paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran dan/atau desain yang baru atau perubahan tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE).
- (2) Dalam hal pelekatan pita cukai dilakukan di luar negeri, importasi paling lambat dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran yang dibuktikan dengan tanggal Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest BC 1.1.*).

Pasal 8

- (1) Terhadap pita cukai yang belum dilekatkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), dilakukan pencacahan pita cukai oleh kepala Kantor.

- (2) Pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pita cukai yang rusak.
- (3) Pencacahan persediaan pita cukai dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pencacahan persediaan pita cukai dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan kedua sejak batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pelekatan pita cukai yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemusnahan pita cukai dengan cara merusak pita cukai yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pemusnahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-36/BC/2008 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 November 2009

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
Dan Tatalaksana

Harry Mulya
NIP 060079900

BERITA ACARA PENCAHAHAN PITA CUKAI

No. BAP-(1).....

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor.....(2)..... di
.....(3)..... No(4)..... tanggal(5)..... kami :

Nama / NIP :(6).....
Pangkat :(7).....
Jabatan :(8).....

Nama / NIP :(6).....
Pangkat :(7).....
Jabatan :(8).....

Pada hari(9)..... tanggal ...(10)... bulan(11)..... tahun(12)..... telah melakukan
pencacahan Pita Cukai

Nama Perusahaan :(13).....
Alamat Perusahaan :(14).....
NPPBKC No/Tgl :(15).....

Pada pencacahan kedapatan sebagai berikut:

Jenis Pita Cukai	Jumlah Pita Cukai Berdasarkan Catatan Sediaan Pita Cukai	Kedapatan
(16)	(17)	(18)
Jumlah		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.

.....(20)....., tanggal(21).....

Yang melakukan pencacahan

-(22).....
-(22).....

Pimpinan Perusahaan

.....(19).....

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
Dan Tatalaksana

Harry Mulya
NIP 060079900

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENCACAHAN PITA CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pencacahan pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor yang melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (3) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (5) : Diisi tanggal Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (7) : Diisi pangkat pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
- Nomor (9) : Diisi hari dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf, seperti: Senin.
- Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (11) : Diisi bulan dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (12) : Diisi tahun dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (13) : Diisi nama pabrik / importir.
- Nomor (14) : Diisi alamat pabrik/importir.
- Nomor (15) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC.
- Nomor (16) : Diisi jenis pita cukai yang meliputi : jenis minuman mengandung etil alkohol, golongan dan kadar alkohol, volume/isi kemasan.
- Nomor (17) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan pembukuan pengusaha pabrik/importir atau catatan sediaan pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan hasil pencacahan.
- Nomor (19) : Diisi nama lengkap pengusaha pabrik/importir dan stempel basah pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pencacahan pita cukai.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pencacahan pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
Dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Harry Mulya
NIP 060079900